

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 124 TAHUN 2019 TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN PADA PONDOK PESANTREN AL-KHOLILY MA'UNAH SARI KABUPATEN PONOROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan aksesibilitas pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah sesuai standar nasional pendidikan;
 - b. bahwa pondok pesantren sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan administrasi, tehnis dan kelayakan yang telah ditetapkan berdasarkan Nota Dinas pertimbangan dari Kepala Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Nomor 116/Kw.13.3/2/PP.00.8/10/2018 tanggal 12 Oktober 2018 dan Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama PONOROGO KABUPATEN Nomor 1115/Kk.13.02.3/PP.00.7/08/2018 tanggal 28 Agustus 2018;
 - c, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah Al-Kholily Ma'unah Sari Kabupaten Ponorogo.

Mengingat

- 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670):

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 124 TAHUN 2019
TENTANG PEMBERIAN IZIN
OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN KESETARAAN PADA
PONDOK PESANTREN AL-KHOLILY
MA'UNAH SARI KABUPATEN
PONOROGO

IDENTITAS PONDOK PESANTREN

1	Nama Pondok Pesantren	AL-KHOLILY MA'UNAH SARI
2	Nomor Statistik Pondok Pesantren	510335020024
3	Alamat Pondok Pesantren	Jalan Dusun Pilang Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur
4	Nama Pimpinan Pondok Pesantren	KH. Agus Mahmudi M
5	Nama Kepala Pendidikan Kesetaraan	Ahmad Jasmani
6	Jumlah Peserta Didik/Santri	34
7	Jumlah Pendidik/Guru/Ustdaz	14
8	Jumlah Sarana Pendidikan	4
9	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Al-Kholily Ma'unah Sar

PIL KEPALA KANTOR WILAYAH
PROVINSI JAWA TIMUR,
WATER HASANUDIN

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN K ESETARAAN PADA PONDOK PESANTREN AL-KHOLILY MA'UNAH SARI KABUPATEN PONOROGO

KESATU

Memberikan izin Operasional kepada Pondok Pesantren Salafiyah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Pondok Pesantren Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten Ponorogo.

KEDUA

- : Setelah jangka waktu 5 (lima) tahun, Kepala Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah yang bersangkutan wajib:
 - a. menyampaikan laporan perkembangan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama/Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik/santri,pelaksanaan kurikulum,pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana,dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau

 b. mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi kepada BAP PAUD-PNF sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Pemberian izin operasional kepada Pondok Pesantren Salafiyah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo pada tanggal 9 Januari 2019

PROVINSI JAWA TIMUR,

PILKERALA KANTOR WILAYAH

RISTIASANUDIN

- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5105 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5157);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama
- Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal;
- Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
- Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
- Kesepakatan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 1/U/KB/2000 dan Nomor MA/86/2000, tentang Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola Wajib Belajar 9 Tahun.
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1772
 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA PENDIDIKAN KESETARAAN

Nomor: 192/Kw.13.3.2/PP.00.8/1/2019

Diberikan kepada:

Nama Pondok Pesantren : Al-Kholily Ma'unah Sari

Nomor Statistik Pondok Pesantren 510335020024

Alamat : Jalan Dusun Pilang

Desa/Kelurahan : Desa Tulung

Kecamatan : Kecamatan Sampung

Kabupaten/Kota : Kabupaten Ponorogo

Provinsi : Jawa Timur

Nama Penyelenggara/Yayasan : Yayasan Al-Kholily Ma'unah Sari

Sebagai penyelenggara pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah tingkat Ulya sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 1772 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah. Masa berlaku izin operasional sampai dengan 9 Januari 2024.

Sidoarjo, 9 Januari 2019

Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur

HARIS HASANUDIN